



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU, BAYI DAN STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kesehatan Ibu, Bayi dan *Stunting* sebagai salah satu indikator keberhasilan dari pembangunan kesehatan di Daerah, diperlukan pengaturan dalam menekan angka kematian Ibu, Bayi dan *Stunting*;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Pengaturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Pasal 3 Pengaturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual, Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan, sarana, prasarana, dan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa sebelum Hamil, masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pemerintah Daerah merupakan salah satu pelaksana dalam penyelenggaraan strategi nasional percepatan penurunan angka kematian Ibu, Bayi dan *Stunting*;
 - c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan *Stunting*;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 75) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENURUNAN ANGKA
KEMATIAN IBU, BAYI DAN STUNTING.

BAB I . . .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Ibu adalah wanita yang sedang hamil, melahirkan, nifas atau menyusui.
6. Anak adalah seseorang yang sampai berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Bayi adalah anak usia 0 (nol) bulan sampai dengan 12 bulan.
8. Bayi Baru Lahir atau *Neonatus* adalah Bayi umur 0 (nol) hari sampai dengan 28 hari.
9. Remaja adalah kelompok usia 10 tahun sampai dengan 18 tahun.
10. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
11. Angka Kematian Ibu yang selanjutnya disingkat AKI adalah jumlah kematian Ibu selama kehamilan atau periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera.
12. Angka . . .

12. Angka Kematian Bayi yang selanjutnya disingkat AKB adalah jumlah kematian Bayi dalam usia 1 (satu) tahun pertama kehidupan per 1000 kelahiran hidup.
13. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang bertujuan menurunkan AKI, AKB dan meningkatkan Kesehatan Ibu dan Bayi.
14. Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi adalah upaya terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk mempercepat penurunan kematian Ibu dan Bayi.
15. *Audit Maternal Perintal* yang selanjutnya disingkat AMP adalah kegiatan pengkajian atau penelaahan kasus kesakitan dan kematian Ibu dan Bayi serta penatalaksanaannya secara menyeluruh.
16. Asuhan Persalinan Normal yang selanjutnya disingkat APN adalah asuhan pada persalinan normal yang mengacu kepada asuhan yang bersih dan aman selama persalinan dan setelah Bayi lahir serta upaya pencegahan komplikasi.
17. Pelayanan *Antenatal* atau *Antenatal Care* yang selanjutnya disebut ANC Terpadu adalah pelayanan *Antenatal* yang dilakukan secara komprehensif dan berkualitas yang diberikan kepada semua Ibu hamil sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat dan melahirkan Bayi yang sehat.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

19. Tenaga . . .

19. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui Pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.
20. Pembiayaan Kesehatan Ibu dan Bayi adalah sistem pengelolaan berbagai upaya penggalan, pengalokasian dan pembelanjaan dana Kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Bayi secara optimal.
21. Asuhan Berkelanjutan atau *Continuum of Care* adalah asuhan pelayanan dengan fokus pada Ibu, Bayi dan Anak yang dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan siklus kehidupan sehingga mencakup pelayanan pra perkawinan, kehamilan, melahirkan, menyusui, nifas, asuhan pada Bayi, Balita, Remaja dan wanita usia subur.
22. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang selanjutnya disebut P4K adalah pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan, pengetahuan Ibu hamil, suami dan keluarga tentang resiko dan tanda bahaya kehamilan dan persalinan agar mereka dapat membuat perencanaan persalinan.
23. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
24. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di tingkat pusat, provinsi dan desa.

25. Pusat . . .

25. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di Daerah.
26. Pusat Kesehatan Masyarakat Pelayanan *Obstetri Neonatal* dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskemas PONED adalah Puskemas kesehatan Masyarakat dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan Bayi *neonates* selama 24 jam dalam 7 (tujuh) hari dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
27. Rumah Sakit Umum Pelayanan *Obstetri Neonatal* Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disingkat RSU PONEK adalah Rumah Sakit yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga kesehatan yang mampu memberikan pelayanan komprehensif kegawatdaruratan kebidanan dan Bayi *neonatus* selama 24 jam dalam 7 (tujuh) hari.
28. Hak Reproduksi adalah hak yang dilandasi oleh pemahaman akan hak asasi semua pasangan dan individu untuk secara bebas dan bertanggung jawab menentukan jumlah, jarak serta waktu kelahiran anak dan untuk memperoleh informasi serta fasilitas untuk melakukan hal tersebut serta hak untuk memperoleh standar tertinggi kesehatan reproduksi dan juga kesehatan seksual.
29. *Otopsi Verbal Maternal* yang selanjutnya disingkat OVM adalah formula yang digunakan untuk kepentingan verbal otopsi bagi kematian maternal baik untuk kematian maternal di masyarakat maupun di Fasyankes.

30. Pangan . . .

30. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi;
- b. peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi dalam rangka menekan AKI dan AKB;
- c. tata kelola manajemen, program dan klinis Kesehatan Ibu dan Bayi;
- d. penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- e. pembinaan, pengawasan dan pelaporan
- f. pangan lokal;
- g. penghargaan;
- h. kerjasama; dan
- i. peran serta masyarakat.

BAB II

AKSES PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN BAYI

Pasal 3

- (1) Percepatan penurunan AKI dan AKB dilaksanakan melalui penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi;
 - b. peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi;
 - c. peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya percepatan penurunan AKI dan AKB; dan
 - d. penguatan tata kelola manajemen, program dan klinis Kesehatan Ibu dan Bayi.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

(1) Pelayanan Kesehatan terhadap Ibu berupa:

- a. *Antenatal Care*, asuhan klinis persalinan, asuhan nifas selama masa kehamilan, nifas dan menyusui melalui pelayanan kesehatannyang sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- b. pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan yang berkompeten di Fasyankes yang memenuhi standar;
- c. penanganan komplikasi dan penyulit kehamilan, persalinan, nifas dan rujukan yang sesuai dengan manual rujukan;
- d. pencegahan dan pengobatan penyakit penyerta kehamilan;
- e. komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan perawatan selama masa kehamilan, persalinan, nifas dan menyusui yang meliputi :
 1. Inisiasi Menyusu Dini;
 2. Air Susu Ibu Eksklusif;
 3. keluarga berencana; dan
 4. pendidikan reproduksi, termasuk upaya pencegahan penularan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* HIV/AIDS dari Ibu ke Anak.
- f. program Keluarga Berencana yang sesuai dengan kondisi medis dan alat kontrasepsi pilihan Ibu;
- g. pemberian makanan tambahan dari Pemerintah pada kasus Ibu Hamil kurang energi kronis dalam bentuk pemberian makanan tambahan Ibu hamil kekurangan energi kronik berupa pangan lokal dan pabrikan;
- h. buku Kesehatan Ibu dan Anak dari Pemerintah Daerah; dan
- i. kunjungan . . .

- i. kunjungan rumah Ibu hamil, bersalin dan nifas dari tenaga Kesehatan dan/atau tenaga lain yang terlatih.

(2) Pelayanan Kesehatan terhadap Bayi berupa:

- a. pertolongan kelahiran oleh tenaga Kesehatan di Fasyankes yang kompeten;
- b. perawatan Bayi baru lahir sesuai standar;
- c. imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas sesuai dengan standar;
- d. inisiasi Menyusu Dini dan rawat gabung;
- e. pemberian air susu ibu eksklusif;
- f. pemberiaan susu formula yang didasarkan atas indikasi medis;
- g. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak melalui program 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan;
- h. pemeriksaan skrining *Hipotiroid Kongenital* sesuai standar;
- i. pelayanan rujukan yang berkualitas sesuai dengan manual rujukan;
- j. mendapatkan gizi sesuai kebutuhan melalui pemberian makanan pendamping air susu Ibu sejak usia 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun yang dilanjutkan dengan makanan keluarga;
- k. mendapatkan pelayanan stimulasi dan deteksi dini tumbuh kembang dan pemeriksaan gigi secara berkala;
- l. mendapatkan Vitamin sesuai usia;
- m. mendapatkan pelayanan sesuai standar Manajemen terpadu Balita Sakit pada Fasyankes primer dan asuhan klinis serta perawatan sesuai standar di Rumah Sakit rujukan;
- n. mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; dan

o. mendapat . . .

- o. mendapatkan pelayanan Kesehatan Bayi penyandang disabilitas atau Bayi berkebutuhan khusus.

BAB III

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN BAYI DALAM RANGKA MENEKAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANGKA KEMATIAN BAYI

Pasal 5

- (1) Dalam rangka percepatan penurunan AKI dan AKB di Daerah, Fasyankes mempunyai tugas:
 - a. meningkatkan pelayanan Kesehatan Ibu dan bayi sesuai dengan standar;
 - b. melakukan pelayanan Kesehatan sesuai kompetensi dan kewenangannya;
 - c. melaksanakan pencatatan dan pelaporan pada buku Kesehatan Ibu dan Anak dan sistem informasi Kesehatan Ibu dan Anak.
 - d. menjalankan sistem Manual Rujukan *Maternal Perinatal*;
 - e. meningkatkan kompetensi Tenaga Kesehatan yang dimiliki sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait secara terus menerus;
 - f. membuat inovasi terkait program kesehatan Ibu dan Bayi;
 - g. melaporkan kejadian kematian Ibu dan Bayi, dan Menyusun laporan kematian pada OVM dan RMM serta mengkomunikasikannya dengan pihak terkait lainnya;
 - h. memberi pelayanan Kesehatan kepada perempuan dan Anak yang diduga menjadi korban kekerasan antara lain:

1. memberikan . . .

1. memberikan pertolongan pertama;
 2. memberikan konseling awal;
 3. menjelaskan kepada orang tua Anak tentang keadaan Anak;
 4. melakukan rujukan sesuai dengan indikasi;
 5. memastikan keselamatan Anak; dan
 6. melakukan pencatatan lengkap di dalam rekam medis dan siap untuk membuat *visum et repertum* apabila diminta oleh pejabat berwenang.
- (2) Fasyankes yang tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan bersifat sementara; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka percepatan penurunan AKI dan AKB di Daerah, Dinas mempunyai tugas :
- a. menjamin keterjangkauan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak bagi seluruh penduduk melalui mekanisme Jaminan Kesehatan nasional, Jaminan Persalinan dan/atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - c. melakukan . . .

- c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak;
 - d. menugaskan seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit mengembangkan kebijakan untuk keselamatan Ibu dan Bayi dengan mengupayakan ketersediaan biaya operasional, jasa pelayanan, pemeliharaan sarana dan prasarana, farmasi dan perbekalan Kesehatan sesuai standar;
 - e. mengupayakan ketersediaan dan distribusi Tenaga Kesehatan bagi pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi yang berkompeten di Fasyankes dasar dan rujukan di Daerah;
 - f. mengupayakan kesinambungan ketersediaan dan integrasi data Kesehatan Ibu dan Anak pada Fasyankes primer dan sekunder;
 - g. melaksanakan supervise fasilitas dan menjamin terselenggaranya tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak secara berkala;
 - h. menyediakan tablet tambah darah untuk remaja putri dan Ibu hamil;
 - i. menyelenggarakan system rujukan melalui manual rujukan;
 - j. memfasilitasi ketersediaan dokter umum dan dokter ahli dalam penanganan Kesehatan Ibu dan Bayi pada Puskesmas dan Rumah Sakit rujukan; dan
 - k. menjamin ketersediaan dokter ahli di Puskesmas sebagai konsulen pendamping Puskesmas.
- (2) Dalam rangka percepatan penurunan AKI dan AKB di Daerah, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas:

a. menyediakan . . .

- a. menyediakan ketersediaan dan kesinambungan alokasi anggaran dan kebijakan yang mendukung peningkatan Kesehatan Ibu dan Bayi; dan
 - b. mengaplikasikan anggaran untuk pembiayaan Kesehatan Ibu dan Bayi, baik melalui skema sistem jaminan maupun melalui penganggaran program.
- (3) Dalam rangka percepatan penurunan AKI dan AKB di Daerah, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas untuk memfasilitasi peningkatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui program yang terkait dengan Kesehatan Ibu dan Anak yang meliputi:
- a. kelompok pendukung Ibu;
 - b. kelas balita;
 - c. Keluarga Sehat; dan
 - d. pengendalian penduduk.
- (4) Dalam rangka percepatan penurunan AKI dan AKB di Daerah, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang Pendidikan dan kebudayaan mempunyai tugas untuk mengupayakan Pendidikan Kesehatan reproduksi Remaja terintegrasi dalam mata pelajaran di sekolah menengah atas.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka percepatan penurunan AKI dan AKB di Daerah, Organisasi Profesi bidang Kesehatan di Daerah melakukan pembinaan kepada seluruh anggotanya agar melakukan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. Ikatan Dokter Indonesia;
 - b. Ikatan Dokter Anak Indonesia;
 - c. Ikatan Bidan Indonesia;

d. Persatuan . . .

- d. Persatuan Perawat Nasional Indonesia;
- e. Persatuan Ahli Gizi Indonesia; dan
- f. Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia.

Pasal 8

Dalam rangka percepatan penurunan AKI dan AKB di Daerah, Ibu mempunyai tanggung jawab:

- a. memeriksakan diri sedini mungkin selama masa hamil, bersalin dan nifasnya sesuai Konseling Informasi dan edukasi dari tenaga Kesehatan;
- b. membawa buku Kesehatan Ibu dan Anak setiap berkunjung ke fasyankes;
- c. mematuhi hasil konseling informasi dan edukasi oleh tenaga kesehatan dalam P4K;
- d. memberikan ASI eksklusif;
- e. memberikan susu formula sesuai Indikasi medis;
- f. mengikuti kelas Ibu; dan
- g. mengikuti program Imunisasi bagi Bayi.

BAB IV

TATA KELOLA MANAJEMEN, PROGRAM DAN KLINIS KESEHATAN IBU DAN BAYI

Pasal 9

- (1) Fasyankes melaksanakan penapisan resiko Ibu dan Bayi sesuai tugas, pokok, fungsi dan kewenangan dalam pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi.
- (2) Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan system rujukan berjenjang yang diatur dalam Manual Rujukan Maternal perinatal.

Pasal 10

- (1) Optimalisasi pelaksanaan percepatan penurunan AKI dan AKB di Daerah dilaksanakan oleh tim terpadu penurunan angka kematian Ibu dan Bayi.

(2) Tim . . .

- (2) Tim terpadu penurunan angka kematian Ibu dan Bayi mempunyai fungsi membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan upaya percepatan penurunan AKI dan AKB.
- (3) Tim terpadu penurunan angka kematian Ibu dan Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan perencanaan dan memadukan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penurunan angka kematian Ibu dan Bayi yang dilaksanakan oleh pihak terkait.
 - b. mengumpulkan, mengelola bahan, data dan informasi untuk keperluan perencanaan, pembinaan dan pelaksanaan serta evaluasi dari pihak terkait;
 - c. mengelola informasi yang diperoleh dan menyajikan dalam bentuk alternatif usulan strategi dan solusi bagi pengambilan keputusan;
 - d. melakukan kajian kebijakan terkait pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi;
 - e. memberikan masukan rumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pembiayaan terkait Kesehatan Ibu dan bayi;
 - f. melakukan kajian klinis terhadap masalah terkait Kesehatan Ibu dan Bayi kepada Fasyankes;
 - g. memberi masukan untuk penyusunan standar pelayanan dan standar fasilitas pelayanan Kesehatan primer dan rujukan terkait Kesehatan Ibu dan bayi;
 - h. memberi masukan penyusunan rekomendasi tata Kelola klinis dan fasilitas pelayanan Kesehatan terkait Kesehatan Ibu dan Bayi;
 - i. melakukan kajian terhadap efektifitas kemitraan, pemberdayaan masyarakat, media komunikasi, informasi dan edukasi;
 - j. memberi . . .

- j. memberi masukan dan dukungan terhadap pengembangan jejaring kemitraan dengan pemangku kepentingan nasional dan global serta pemberdayaan masyarakat;
 - k. memberi masukan terhadap penyusunan strategi pergerakan masyarakat dalam rangka penurunan AKI dan AKB;
 - l. memberikan masukan terhadap pelaksanaan survailens, monitoring dan evaluasi;
 - m. melakukan kajian dan memberikan rekomendasi terhadap hasil audit *maternal perintal* Daerah;
- (4) Tim terpadu penurunan AKI dan AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Daerah melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di Daerah, Gubernur menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
- (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.
- (5) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Aksi Bersama dan terobosan untuk pencegahan dan penanggulangan *Stunting* dilakukan melalui 5 (lima) pilar, yang meliputi:
 - a. komitmen dan visi pimpinan daerah;
 - b. kampanye/sosialisasi dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen pemangku kepentingan dan akuntabilitas;
 - c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
 - d. mendorong kebijakan nasional *nutritional security*; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai aksi bersama dan terobosan untuk pencegahan dan penanggulangan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap percepatan penurunan AKI, AKB dan *Stunting* di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan percepatan penurunan AKI, AKB dan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi program.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan penurunan AKI, AKB dan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 15

- (1) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Pemerintah Pusat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(3) Tata . . .

- (3) Tata tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau Lembaga/institusi yang peduli terhadap pelaksanaan percepatan penurunan AKI, AKB dan *Stunting*.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. piagam penghargaan; dan/atau
 - b. hadiah bersifat materil.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari besar Nasional.
- (5) Syarat-syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 17

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan percepatan penurunan AKI, AKB dan *Stunting* yang berkelanjutan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasam.

(2) Kerjasama . . .

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada kemanfaatan bagi upaya pelaksanaan percepatan penurunan AKI, AKB dan *Stunting* berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mendukung pelaksanaan percepatan penurunan AKI, AKB dan *Stunting*.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyampaikan masukan baik lisan maupun tertulis; dan
 - b. membantu melakukan pengawasan program dalam rangka penurunan AKI, AKB dan *Stunting*.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan percepatan penurunan AKI, AKB dan *Stunting* di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI . . .

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 31 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOH. FAISAL MANG
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 144
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (17-290/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. YOPIE, MIP, SH.,MH

Pembina Tk I, IV/b

Nip. 19780525 199703 1 001